

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JARING PENGAMAN SOSIAL
DI MASA PANDEMI COVID-19 OLEH
DINAS SOSIAL KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive
Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

GILANG BINARIO

NIM. 11775101468

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : GILANG BINARIO
NIM : 11775101468
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JARING
PENGAMAN SOSIAL DI MASA PANDEMI COVID-
19 OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN ROKAN
HILIR
TANGGAL UJIAN : SENIN, 22 NOVEMBER 2021

DISETUJUI OLEH
Dosen Pembimbing

Mashuri, S.Ag, MA

NIP. 19770721 201411 1 002

Mengetahui



DEKAN
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Dr. Hj. Mahvarni, SE, MM

NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PROGRAM STUDI
Ilmu Administrasi Negara

Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos, M.Si

NIP. 19781025 200604 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : GILANG BINARIO
NIM : 11775101468
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JARING
 PENGAMAN SOSIAL DI MASA PANDEMI COVID-
 19 OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN ROKAN
 HILIR
TANGGAL UJIAN : SENIN, 22 NOVEMBER 2021

PANITIA PENGUJI
KETUA PENGUJI



Dr. Jhon Afrizal, S.H.L., MA
NIP. 19790911 201101 1 003

Mengetahui

PENGUJI I



Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.KP
NIP. 19810505 200604 2 006

PENGUJI II



Devi Deswimar, S.Sos, M.Si
NIK. 130 411 027

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Gilang Binano
 NIM : 11775101468
 Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Tanjung, 28-10-1998
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~:
Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial di Masa Pandemi Covid-19 oleh
Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Desember 2021
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11775101468

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JARING PENGAMAN SOSIAL
 DI MASA PANDEMI COVID-19 OLEH
 DINAS SOSIAL KABUPATEN ROKAN HILIR**

Oleh :

GILANG BINARIO
NIM.11775101468

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir yang mana bertujuan untuk menggambarkan bagaimana program jaring pengaman sosial khususnya di masa pandemi Covid-19 di Rokan Hilir yang telah berlangsung cukup lama serta untuk mengetahui program-program bantuan yang telah disalurkan kepada masyarakat yang terdampak. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu suatu analisa yang memberikan gambaran terperinci berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan metode ini penulis menguraikan serta mengaitkan dengan teori dan memberikan keterangan yang mendukung menjawab masing-masing indikator, serta memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan diambil kesimpulan serta saran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan jaring pengaman sosial di masa pandemi covid-19 oleh Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir dilihat dari indikator mulai dari pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan, pemantauan serta evaluasi telah berjalan dengan baik namun masih perlu perbaikan pada beberapa hal terutama dalam hal ketidaksesuaian dan usangnya data penerima bantuan untuk perlindungan sosial sehingga menjadi salah satu penyebab penyaluran lambat, masih kurang jelas dalam memetakan sasaran kelompok masyarakat, yaitu masyarakat miskin dan kelompok rentan, atau juga termasuk kelompok menengah ke bawah lainnya yang juga sebetulnya sangat banyak terdampak sehingga banyak menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat, kurangnya kesadaran memiliki dokumen kependudukan yang lengkap padahal seharusnya berhak mendapatkan bantuan karena dokumen kependudukan masih menjadi syarat utama dalam mendapatkan bantuan serta program jaring pengaman sosial dapat membantu masyarakat dalam segi ekonomi di masa pandemi walaupun tidak sepenuhnya tercukupi.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Jaring Pengaman Sosial, Pandemi Covid-19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas berkat, ridho, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tidak lupa pula penulis hadiahkan kepada Rasullullah SAW, rasul pilihan serta suri tauladan, serta kepada keluarga dan para sahabatnya atas ilmu yang telah mereka wariskan kepada umat. Pembuatan Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun skripsi yang penulis tulis berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JARING PENGAMAN SOSIAL DI MASA PANDEMI COVID-19 OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN ROKAN HILIR”**

Selanjutnya, kesempatan ini izinkan penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang selalu memberi motivasi, doa, dan dukungan serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Yang saya hormati dan sangat saya sayangi kedua orang tua Ibunda Nurlela Situmorang dan Ayahanda Susanto yang telah merawat dan

mendidik saya dari kecil hingga saat ini dengan penuh kesabaran, yang selalu memberikan dukungan dan selalu berkorban agar saya bisa mencapai cita-cita untuk menjadi seorang sarjana. Untuk itu skripsi di persembahkan untuk kedua orang tua tercinta.

2. **Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. **Ibu Dr. Mahyarni, SE., MM** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. **Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si** selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Dosen Pembimbing Skripsi **Bapak Mashuri, S.Ag., MA**
6. Pembimbing Akademik **Bapak Mashuri, S.Ag., MA**
7. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
8. **Bapak dr. H. M. Junaidi Saleh, M.Kes** selaku kepala Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir.
9. **Bapak H. Mukhtar** selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir.
10. Seluruh pegawai dan staf kantor Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir.
11. Teman-teman seperjuangan Lokal C Administrasi Negara, teman-teman Mahasiswa Akhir Zaman, teman-teman PKL DUMAI JAYA, dan teman-teman KKN Daring yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang sangat saya sayangi dan saya banggakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Semua pihak yang selalu membantu selama melakukan penelitian Bang Putra Setiawan yang selalu meminjamkan kendaraan dan juga Abang dan Adik Penulis yaitu Syawal, Tira dan Sekar yang selalu memberikan bantuan dan dukungannya selama melakukan penelitian.

Sebagai manusia biasanya, tentunya penulis mempunyai kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi dapat bermanfaat untuk masa yang akan datang.

Rokan Hilir, 10 Juli 2021

Penulis

GILANG BINARIO

NIM 11775101468

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Batasan Penelitian	10
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Konsep Kebijakan Publik	12
2.2 Tahapan-Tahapan dalam Kebijakan Publik.....	16
2.3 Implementasi Kebijakan Publik	19
2.3.1 Definisi Implementasi Kebijakan Publik.....	19
2.3.2 Model Implementasi Kebijakan Publik	22
2.4 Program	27
2.5 Konsep Jaring Pengaman Sosial	28
2.5.1 Landasan Konseptual Jaring Pengaman Sosial	28
2.5.2 Arah Kebijakan Jaring Pengaman Sosial.....	29
2.5.3 Jaring Pengaman Sosial di Masa Pandemi Covid-19... 31	
2.5.4 Dasar Hukum Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial....	32
2.6 Pandangan Islam tentang Jaring Pengaman Sosial	34
2.7 Penelitian Terdahulu.....	37
2.8 Definisi Konsep	38
2.9 Konsep Operasional.....	40
2.10 Kerangka Pemikiran	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	43
3.2 Jenis dan Sumber Data	43
3.3 Teknik Pengumpulan Data	44
3.4 Informan Penelitian	45
3.5 Teknik Analisis Data	46

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Profil Kabupaten Rokan Hilir.....	49
4.2 Keadaan Geografis dan Luas Wilayah	51
4.3 Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hilir.....	51
4.4 Penduduk	53
4.5 Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir.....	55
4.5.1 Sumber Daya Manusia.....	56
4.5.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir.....	56
4.5.3 Struktur Organisasi.....	59

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Implementasi Jaring Pengaman Sosial di Masa Pandemi Covid-19 oleh Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir.....	62
5.1.1 Perencanaan	64
5.1.2 Pelaksanaan	73
5.1.3 Pertanggungjawaban dan Pengawasan.....	81
5.1.4 Pemantauan dan Evaluasi	85
5.2 Faktor-Faktor Penghambat dalam Implementasi Jaring Pengaman Sosial di Masa Pandemi Covid-19 oleh Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir.....	88

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	93
6.2 Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Jumlah Penduduk Miskin Rokan Hilir 2017-2020.....	2
Tabel 1. 2 Pemetaan Program Jaring Pengaman Sosial Kabupaten Rokan Hilir Selama Pandemi	5
Tabel 1. 3 Data Jumlah Penerima JPS oleh Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir Sebelum dan Selama Covid-19	6
Tabel 1. 4 Kriteria Penerima Program Jaring Pengaman Sosial	7
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 2. 2 Indikator Penelitian	40
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	46
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Rokan Hilir 2021	54
Tabel 4. 2 Jumlah Pegawai Dinas Sosial Rokan Hilir dilihat dari tingkat pendidikan formal	56
Tabel 5. 1 Rincian Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Kepada Kabupaten/Kota di Riau.....	72

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Tahap-Tahap Perumusan Kebijakan menurut William Dunn	16
Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir	42
Gambar 4. 1 Kantor Dinas Sosial Rokan Hilir.....	55
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi.....	61
Gambar 5. 1 Alur Pendataan Non-DTKS.....	68
Gambar 5. 2 Stempel Rumah Penerima JPS	78
Gambar 5. 3 Aplikasi Cek Bansos	84

© Hak cipta dan publikasi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada awal tahun 2020 dunia dikejutkan dengan kemunculan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang bermula di Wuhan, China dan kemudian melanda seluruh dunia lalu ditetapkan oleh WHO (World Health Organisation) sebagai pandemi (World Health Organisation 2019). Penyebarannya yang masif di seluruh penjuru dunia, maka pemerintah Indonesia sendiri mengeluarkan Keputusan Presiden No.11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pandemi Covid-19 berdampak besar pada seluruh sektor kehidupan dengan sektor perekonomian menjadi salah satu sektor terdampak terberat. Hal ini dipicu karena adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang pertama kali disampaikan melalui Umumkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, mobilitas masyarakat akan menurun dan kegiatan perekonomian tentu juga ikut melemah. Hal ini berujung pada krisis sosial ekonomi yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat dengan ekonomi bawah yang tentunya akan terdampak kemiskinan.

Usaha pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi sia-sia karena adanya pandemi ini, jumlah penduduk miskin di Indonesia per Desember

2020 mencapai 27,55 juta jiwa, dimana provinsi Riau sendiri jumlah penduduk miskin sebanyak 491,22 ribu jiwa. Sedangkan Kabupaten Rokan Hilir angka penduduk miskin cenderung menurun dari tahun ketahun yang mana di tahun 2020 jumlah penduduk miskin sebanyak 48,85 ribu jiwa.

Tabel 1. 1

Data Jumlah Penduduk Miskin
Rokan Hilir 2017-2020

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2016	345 593	52,40	7,97
2017	367 338	53,19	7,88
2018	371 067	48,92	7,06
2019	338 701	49,80	7,01
2020	418 473	48,85	6,72

Sumber: Badan Pusat Statistik Rokan Hilir Tahun 2020

Berbagai upaya penanganan dilakukan Pemerintah, mulai dari penanganan medis, penanganan model pembelajaran satuan pendidikan, hingga penanganan ekonomi. Menjawab berbagai permasalahan ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19 pemerintah melakukan berbagai inovasi program yang secara khusus digulirkan untuk mengatasi problematika sosial akibat pandemi covid-19. Keseriusan pemerintah ditunjukkan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19. Langkah pemerintah mengeluarkan Perppu ini adalah dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas keuangan melalui berbagai kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Untuk melaksanakan Peraturan tersebut dalam hal pendanaan selanjutnya dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19.

Secara garis besar Program Jaring Pengaman Sosial bertujuan untuk (1) meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat miskin, (2) menggerakkan kembali roda ekonomi produktif skala kecil dan mikro, (3) menambah lapangan kerja melalui peningkatan pelayanan sarana dan prasarana sosial ekonomi, (4) meningkatkan perlindungan kehidupan sosial dasar masyarakat terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Menurut State of Social Safety Nets 2018 seperti dikutip (WorldBank, 2018) menunjukkan bahwa jaring pengaman sosial termasuk uang tunai, transfer dalam bentuk barang, pension sosial, pekerjaan umum, dan pemberian makan di sekolah dengan sasaran rumah tangga miskin dan rentan miskin juga menurunkan ketimpangan dan mengurangi kesenjangan tingkat kemiskinan sekitar 45 persen, bahkan jika mereka tidak keluar dari kemiskinan.

Aktor utama dalam program ini yakni Kementerian Sosial dengan di terbitkannya Perpu No.1 Tahun 2020 oleh Pemerintah maka Kementerian Sosial menerbitkan keputusan Menteri Sosial No. 86/HUK/2020 tentang Pelaksanaan

Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai, dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Kementerian Sosial menyelenggarakan program jaring pengaman sosial, di dalam program jaring pengaman sosial selain menyalurkan bantuan yang sifatnya reguler sebelum adanya pandemi yaitu Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako atau BPNT juga memberikan bantuan khusus yaitu Bantuan Sosial Tunai berupa uang sejumlah 600.000.

Tidak hanya berhenti disitu, pemerintah provinsi Riau di masa pandemi Covid-19 juga menerbitkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2020 tentang pedoman bantuan keuangan bersifat khusus kepada kabupaten/kota untuk peningkatan kualitas jaring pengaman sosial dalam penanganan dampak Covid-19 yang bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Bantuan yang disalurkan oleh provinsi Riau yakni berbentuk Bantuan Sosial Tunai sebesar 300.000 untuk setiap kepala keluarga selama 3 bulan dan dapat diperpanjang sesuai kemampuan keuangan daerah.

Sedangkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam merespon adanya pandemi Covid-19 ini mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat yaitu Perppu No.1 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Sosial serta Peraturan Gubernur Riau juga mengeluarkan bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat. Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir yang mempunyai tugas sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang sosial yang bertugas melaksanakan program jaring pengaman sosial di kabupaten Rokan Hilir dalam hal penyaluran berbagai insentif untuk bantuan sosial baik itu dari pemerintah pusat dan daerah, adapun bantuan yang disalurkan diantaranya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1. 2

**Pemetaan Program Jaring Pengaman Sosial
Kabupaten Rokan Hilir Selama Pandemi**

NO	Program Bantuan	Jumlah Bantuan	Sumber
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	Sesuai Komponen	APBN
2	Bantuan Sosial Pangan atau BPNT	200.000	APBN
3	Bantuan Sosial Tunai KEMENSOS RI	600.000 menjadi 300.000	APBN
4	Bantuan Sosial Provinsi Riau	300.000	APBD Prov.
5	Bantuan Sosial Kabupaten	200.000	APBD Kab. dan BAZNAS Rohil

Sumber: Dinas Sosial Rokan Hilir Tahun 2021

1. Program Keluarga Harapan (PKH) yang mana program ini sudah berjalan sebelum adanya pandemi, dan selama pandemi terjadi perubahan dalam proses penyalurannya yang mana sebelumnya disalurkan per triwulan menjadi setiap bulan yang dimulai dari April hingga Desember 2020 dan juga memperbesar nilai bantuan 25% dari biasanya.
2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang mana program ini juga telah ada sebelum adanya pandemi, dan selama pandemi besaran jumlah bantuan yang tadinya Rp150.000 menjadi Rp200.000 yang dapat di belanjakan sembako di e-warung atau agen yang ditunjuk.
3. Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial, dengan sasaran masyarakat yang terdata di dalam DTKS yang bukan penerima PKH dan BPNT dengan jumlah bantuan berjumlah Rp600.000/bulan selama 3 bulan yang mana program ini mulanya akan berakhir di Desember 2020 dan akan diperpanjang sampai April 2021 kemudian akibat diberlakukannya PPKM diperpanjang lagi sampai Juli 2021 dan jumlah bantuan menjadi 300.000.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bantuan Sosial Provinsi Riau, diberikan kepada masyarakat terdampak ekonominya akibat Covid-19 dan teknis penyalurannya adalah dengan mekanisme top-up sebanyak Rp 300 ribu selama tiga bulan.
5. Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial berbentuk sembako (beras, mie, gula, minyak goreng, dan telur) yang berasal dari APBD Rokan Hilir untuk 16 kecamatan dan juga yang berasal dari Baznas untuk 2 kecamatan yaitu Batu Hampar dan Pekaitan, diberikan kepada masyarakat yang tidak menerima bantuan dari pusat yang diusulkan oleh Desa/Kelurahan.

Tabel 1. 3

Data Jumlah Penerima JPS oleh Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir Sebelum dan Selama Covid-19

Sebelum Pandemi				
NO	Jenis Program	Jumlah KPM/Tahun		
		2017	2018	2019
1	Program Keluarga Harapan	7.803	16.453	15.982
2	Bantuan Pangan Non-Tunai/Rastra	25.409	25.409	22.578
Selama Pandemi				
NO	Jenis Program	Jumlah KPM		
1	Program Keluarga Harapan	16.875		
2	Bantuan Pangan Non-Tunai/Rastra	25.765		
3	Bantuan Sosial Tunai Kemensos 600 ribu	25.000		
4	Bantuan Sosial Provinsi Riau	32.942		
5	Bantuan Sembako Kabupaten	50.000		

Sumber: Dinas Sosial Rokan Hilir Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasanya terdapat perbedaan mengenai program bantuan yang disalurkan oleh Dinas Sosial Rokan Hilir,

sebelum adanya pandemi bantuan yang diberikan oleh pemerintah yang disalurkan oleh Dinas Sosial merupakan bantuan yang sifatnya reguler yaitu bantuan PKH dan juga BPNT, sedangkan di masa pandemi selain menyalurkan bantuan yang sifatnya reguler, Dinas Sosial juga menyalurkan bantuan yang bersifat khusus baik dari Kementerian Sosial yaitu Bantuan Sosial Tunai, juga dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten yaitu Bantuan Sosial Provinsi dan juga bantuan sembako dari kabupaten. Bantuan yang bersifat khusus ini disalurkan salah satu alasannya adalah agar menjangkau masyarakat yang mungkin tidak mendapat bantuan yang sifatnya reguler.

Tabel 1. 4

Kriteria Penerima Program Jaring Pengaman Sosial

NO	Jenis Bantuan	Sasaran
1	Program Keluarga Harapan	DTKS (40% terendah)
2	BPNT/Sembako	DTKS (40% terendah)
3	BST Kemensos	DTKS Non PKH/Non Sembako Reguler
4	BST Prov.Riau	Non DTKS, dan Warga Terdampak yang Belum mendapat Bantuan APBN&APBD KAB/KOTA (Rentan Miskin dan Miskin Baru)
5	Bantuan Sembako Kab.Rohil	Non DTKS (miskin baru, Non Bansos APBN/APBD Provinsi)

Sumber: Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Prov Riau

Adapun kriteria masyarakat yang berhak menerima bantuan jaring pengaman sosial yaitu masyarakat miskin dan juga masyarakat yang rentan miskin akibat terdampak Covid-19 dengan beberapa kriteria lainnya sesuai dengan bantuan yang di terima. Untuk bantuan yang berasal dari pemerintah pusat yakni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PKH, BPNT, dan juga BST penerimanya adalah mereka yang terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), khusus untuk PKH yaitu memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Sedangkan untuk bantuan dari pemerintah provinsi Riau penerimanya adalah mereka yang terdaftar dalam data DTKS non PKH dan Non-DTKS artinya didata oleh RT/RW, kemudian diusulkan bupati/walikota ke gubernur untuk mendapatkan bantuan yang ada. Sedangkan untuk bantuan dari pemerintah kabupaten Rokan Hilir berupa sembako diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Dinas sosial Rokan Hilir sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah bidang sosial dalam hal penyaluran bantuan program jaring pengaman sosial dihadapkan dengan berbagai kendala yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam hal penyaluran bantuan dari program jaring pengaman sosial akibat dampak covid-19, masalah-masalah yang terjadi di dalam pelaksanaannya seperti pada sasaran penerima yang dituju, terkadang tidak sesuai dikarenakan persoalan data yang tidak akurat dan juga sosialisasi yang dirasa masing cukup kurang kepada seluruh masyarakat sehingga banyak menimbulkan ketidakpuasan begitu pula dengan penyaluran yang terlambat.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial dampak pandemi Covid-19 yang di gulirkan oleh pemerintah dan mengetahui sejauh mana pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil judul tentang **“Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial di Masa Pandemi Covid-19 oleh Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial di Masa Pandemi Covid-19 oleh Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Kebijakan Program Jaring Pengaman Sosial di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir untuk membantu perekonomian keluarga miskin dan rentan terdampak Covid-19.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial di Masa Pandemi Covid-19 oleh Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Secara teoritis diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan Studi Ilmu Administrasi Negara dan menambah bacaan bagi peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Ilmu Administrasi Negara.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai bahan kajian bagi semua pihak terutama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir khususnya Dinas Sosial dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja dalam mewujudkan good governance.
3. Secara metodologis, dapat menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya sesuai dengan kebutuhan praktis maupun teoritis dalam hal pengembangan Ilmu Pengetahuan.

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan jelas ruang lingkupnya maka peneliti memfokuskan penelitian kepada pelaksanaan program tersebut. Menilai atas pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial di Masa Pandemi Covid-19 oleh Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir sehingga pelaksanaan dapat terwujud dengan baik.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari 3 bab dan sub bab lainnya, meliputi :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab berisi tentang uraian teori-teori yang berkaitan dengan objek pembahasan dan yang melandasi penelitian, hasil penelitian terdahulu, dan penjelasan mengenai definisi konsep, konsep operasional, serta kerangka penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab berisi uraian tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik dan pengumpulan data, informan penelitian serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang sejarah singkat tentang Kabupaten Rokan Hilir, Penduduk dan Keadaan Geografis serta Profil Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan terhadap penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial di Masa Pandemi Covid-19 oleh Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan beserta saran yang diperlukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

Konsep Kebijakan Publik

Istilah kebijakan atau kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan istilah *policy* dalam bahasa Inggris. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah *policy* ini ke dalam Bahasa Indonesia.

Secara umum kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

Mengenai pengertian kebijakan, Dunn (dalam Sahya Anggara, 2012:499) menjelaskan bahwa secara etimologis:

Istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan Latin. Selanjutnya, Dunn menerangkan bahwa akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta, yaitu *polis* (negara-kota) dan dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.

Menurut Kleijn (dalam Sahya Anggara, 2012:500) kebijakan merupakan tindakan secara sadar dan sistematis, dengan mempergunakan sarana-sarana yang cocok, dengan tujuan politik yang jelas sebagai sasaran, yang dijalankan selangkah demi langkah”.

Jenkins (dalam Wahab, 1990: 20) yang mengemukakan bahwa kebijakan adalah “serangkaian keputusan yang saling terkait, berkenaan dengan pemilihan

tujuan dan cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu”. Dari pengertian kebijakan yang dikemukakan oleh Jenkins dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan merupakan proses pembuatan keputusan yang komprehensif menyertakan banyak *stakeholders*

Anderson memahami kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor di dalam kebijakan terkait dengan permasalahan tengah terjadi yang harus di cari penyelesaiannya (Leo Agustino, 2017:17). Pengertian kebijakan yang dikemukakan Anderson, setidaknya memperkaya definisi kebijakan yang disampaikan oleh Jenkins. Pertama, dilihat dari aspek aktor; kebijakan merupakan keputusan yang diambil oleh beberapa aktor pembuat kebijakan, kebijakan seringkali merupakan hasil dari diskusi panjang yang melibatkan *stakeholders*. Kedua, dilihat dari aspek antara ‘aksi kebijakan’ dan ‘persepsi para pembuat kebijakan. Dari kedua aspek inilah definisi Anderson menyempurnakan lagi takrif kebijakan yang dibuat oleh Jenkins.

Sedangkan menurut Friedrich (dalam Handoyo, 2012:5) mengartikan kebijakan sebagai “serangkaian tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan”. Makna kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan dalam pengertian yang dikemukakan Friedrich adalah sebagai upaya yang selalu berhubungan dengan usaha untuk mencapai beberapa maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dicapai,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian terpenting dari definisi kebijakan yang dikemukakan Friedrich.

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan yang di paparkan para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu kebijakan pastilah berkaitan dengan rencana tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu. Kebijakan muncul dari proses yang melibatkan hubungan organisasional.

Sedangkan kata “publik” dalam kebijakan publik dapat dirunut dari sejarah negara Romawi Kuno. Bangsa Romawi Kuno menyebut publik dalam bahasa Romawi res-publica. Dengan menelusuri literature sejarah Romawi, Gobetti (dalam Handoyo, 2012:1) “publik merujuk pada komunitas atau negara”.

Ketika istilah kebijakan dan publik digabung menjadi satu, yaitu kebijakan publik memiliki makna yang lebih luas daripada diartikan secara sendiri-sendiri. Menurut Dye dan Peters (dalam Sahya Anggara, 2012:451) kebijakan publik merupakan:

Semua yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijaksanaan merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan apa yang atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai masalah, apa yang menyebabkan atau yang memengaruhinya, dan apa pengaruh dan dampak kebijaksanaan publik tersebut.

Eulau & Prewitt (dalam Agustino, 2017:16) menyatakan “kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut”.

Berdasarkan pengertian tentang kebijakan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan dapat dilakukan secara umum, namun pada kenyataannya lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam tindakan-tindakan atau perilaku pemerintah serta perilaku Negara pada umum-nya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih dikenal dengan sebutan kebijakan Negara atau kebijakan publik (public policy).

Pada konteks lain, Islamy (1997:20) mengemukakan bahwa “kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah dengan berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat”.

Dalam pengertian Islamy (1997: 20) terdapat empat pengertian tentang kebijakan publik, yaitu:

1. kebijakan publik dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan pemerintah;
2. kebijakan publik tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
3. kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu;
4. kebijakan publik harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Kebijakan publik menurut Parsons (dalam Muadi, MH, & Sofwani, 2016:199) merupakan sebuah proses yang terus menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan

Banyak sekali tokoh akademisi yang mengungkapkan pandangannya mengenai kebijakan publik, namun demikian banyak akademisi yang merasakan kesulitan dalam mendapatkan pengertian kebijakan publik yang benar-benar memuaskan.

Konsep kebijakan publik sebenarnya berawal dari metode berpikir sistemik untuk memaksimalkan peranan pemerintah. Tahapan berpikirnya diawali

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menetapkan apa yang disebut masukan (input), bagaimana memprosesnya serta setelah itu keluaran apa yang dikehendaki (output). Output ini berikutnya berhubungan dengan area yang disebut outcome. Akibat dari interaksi itu pada akhirnya bisa bersifat negatif ataupun positif.

Bersumber pada penafsiran diatas, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terencana, serta terukur yang dicoba oleh pemerintah yang mengaitkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang menuju pada tujuan tertentu. (Ramdhani & Ramdhani, 2017).


2.2 Tahapan-Tahapan dalam Kebijakan Publik

Menurut Dunn tahap pembuatan kebijakan terbagi menjadi tahap yaitu :

Penyusunan Agenda, Formulasi Kebijakan, Adopsi/Legitimasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Penilaian/Evaluasi Kebijakan.

Gambar 2. 1

Tahap-tahap Perumusan Kebijakan menurut William Dunn



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penyusunan Agenda/ Agenda Setting

Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, perlu adanya penyusunan agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah atau isu-isu mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas kemudian dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Menurut William Dunn (1990), isu/permasalahan kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua permasalahan bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

Didalam Agenda Setting ini dikaitkan dengan perumusan masalah dalam kebijakan publik yang bermaksud untuk menemukan sumber permasalahan utama kemudian menghasilkan sebuah kebijakan untuk penyelesaian masalah oleh para pembuat kebijakan.

2. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan bisa disebut juga dengan perumusan kebijakan yang merupakan tahap awal pembuatan kebijakan. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan selanjutnya dibahas oleh para pembuat kebijakan kemudian dikelompokkan untuk mencari hasil pemecahan masalah yang ada. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Namun, perumusan kebijakan tidak selalu menghasilkan peraturan atau perintah eksekutif maupun aturan administrasi yang diusulkan. Pada tahap ini masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Adopsi/legitimasi kebijakan merupakan langkah lanjut setelah formulasi kebijakan yang bertujuan untuk memberikan otorisasi atau kekuasaan pada proses dasar pemerintah. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah sah.

Dari beberapa alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

4. Implementasi Kebijakan

Berhasil tidaknya suatu kebijakan pada akhirnya ditentukan pada tataran implementasinya. Secara sederhana implementasi kebijakan merupakan tindakan dalam proses pembuktian dari sebuah kebijakan.

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

2.3.1 Definisi Implementasi Kebijakan Publik

Secara etimologis konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti “*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Dalam KBBI (2002), implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. Dari segi bahasa, implementasi dimaknai sebagai pelaksanaan, penerapan, atau pemenuhan.

Untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan tentunya dilihat dari tujuan kebijakan tersebut tercapai atau tidak. Kegagalan suatu kebijakan seringkali dikarenakan kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasikan. Tahap terpenting setelah suatu kebijakan publik ditetapkan adalah bagaimana untuk melaksanakan atau mengimplementasikannya. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila implementasi dikaitkan dengan kebijakan maka spesifik sebagai respon khusus atau tertentu terhadap masalah-masalah spesifik dalam masyarakat (Handoyo, 2012).

Sebagaimana dinyatakan oleh Ripley dan Franklin (dalam Widodo, 2012:94) Implementasi kebijakan publik adalah “apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau jenis keluaran yang nyata”.

Pressman dan Wildavsky (dalam Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012) memahami implementasi kebijakan sebagai:

Kegiatan menjalankan kebijakan (*to carry out*), memenuhi janji-janji sebagaimana disebutkan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), dan untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan sebagaimana terdapat di dalam tujuan kebijakan (*to complete*).

Warwick sebagaimana dikutip Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012) menyebutkan implementasi kebijakan sebagai transaksi sumber daya. Untuk menjalankan program, implementator harus berhubungan dengan tugas-tugas, lingkungan, klien, dan kelompok terkait.

Menurut James P. Lester dan Joseph Stewart, implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang sangat luas, yang mana kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih tujuan yang diinginkan (Winarno, 2002:102).

Sedangkan pendapat lain dari Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang didalamnya

berisi usaha-usaha untuk membuat sejumlah keputusan dirumuskan ke dalam tindakan-tindakan operasional yang bertujuan untuk mencapai perubahan besar maupun kecil yang dilakukan oleh organisasi public untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan (Winarno, 2008:146-147).

Adapun makna implementasi kebijakan publik sebagaimana yang diungkapkan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Wahab, 2008:65), adalah:

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Dari beberapa pandangan-pandangan mengenai implementasi kebijakan publik oleh para tokoh diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu usaha untuk membuat keputusan-keputusan yang dirumuskan oleh para aktor menjadi sebuah kebijakan yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan para pembuat kebijakan.

Secara ontologis menurut Purwanto & Sulistyastuti (2012:18), subject matter studi implementasi dimaksudkan untuk memahami fenomena implementasi kebijakan publik, seperti: (i) mengapa suatu kebijakan publik gagal diimplementasikan disuatu daerah; (ii) mengapa suatu kebijakan publik yang sama, yang dirumuskan oleh pemerintah, memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda ketika diimplementasikan oleh pemerintah daerah; (iii) mengapa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu jenis kebijakan lebih mudah dibanding dengan jenis kebijakan lain; (iv) mengapa perbedaan kelompok sasaran kebijakan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

2.3.2 Model Implementasi Kebijakan Publik

Model implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk menyederhanakan realitas implementasi kebijakan yang rumit menjadi sederhana yaitu sebagai hubungan sebab-akibat antara keberhasilan implementasi dengan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi keberhasilan implementasi tersebut.

Dalam studi mengenai implementasi kebijakan publik terdapat dua pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan permasalahan implementasi, yaitu, pendekatan top down dan pendekatan bottom-up (Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012)

1. Model Pendekatan Top-Down

Dalam pendekatan top-down, studi implementasi menggunakan logika berpikir dari atas, selanjutnya melakukan pemetaan ke bawah untuk melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Pendekatan ini juga sering disebut dengan “*policy centered*”, karena fokus perhatian peneliti hanya tertuju pada kebijakan dan berusaha untuk memperoleh fakta-fakta apakah kebijakan tersebut ketika diimplementasikan mampu mencapai tujuan atau tidak (Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012). Menurut Barret, tujuan utama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan top-down adalah mengidentifikasi sebab-sebab permasalahan implementasi kebijakan atau kegagalan untuk mencapai tujuan kebijakan.

Pendekatan top-down dikembangkan oleh George C. Edward III. Menurut teori implementasi kebijakan Edward III (dalam Handoyo, 2012) agar implementasi kebijakan menjadi efektif, Edward menyarankan empat isu pokok yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu program/kebijakan. Komunikasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau public, ketersediaan sumber daya kebijakan, sikap dan respon dari pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu:

- a. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi atau pelaksanaan yang baik pula. Sering kali yang terjadi dalam proses transmisi yaitu adanya salah pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi pelaksanaan tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b. Kejelasan Informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan.

2. Sumber Daya

Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, utamanya sumber daya manusia. Aspek sumber daya yang penting dalam hal ini adalah kecakapan pelaksana kebijakan yang akan mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Tanpa sumber daya maka program atau kebijakan hanya sekedar kertas dokumen. Ada empat komponen yang meliputi sumber daya, yaitu:

- a. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya.
- b. Informasi dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan
- c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Fasilitas, merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementator mungkin memiliki staf yang memadai dan juga pengetahuan yang baik, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil.

3. Komitmen (Disposisi)

Komitmen berkenaan dengan kesediaan dan komitmen dari para implementator untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi pelaksana implementasi kebijakan publik. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana agar dalam implementasinya tidak terjadi bureaucratic fragmentation, karena struktur demikian akan menghambat pelaksanaan kebijakan publik.

2. Model Pendekatan Bottom-Up

Model pendekatan bottom-up muncul sebagai kritik terhadap model pendekatan top-down. Menurut Parson bahwa yang benar-benar penting dalam implementasi kebijakan adalah hubungan pembuat kebijakan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksananya. Model bottom-up lebih memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan konsensus. Model bottom-up lebih menekankan fakta bahwa implementasi di lapangan memberikan keleluasaan dalam menerapkan kebijakan.

Ahli kebijakan yang lebih memfokuskan model implementasi kebijakan bottom-up adalah Adam Smith. Menurut Smith (dalam Islamy, 2004), implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith ini memandang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Menurut Smith (dalam Islamy, 2004), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu: (1) idealized policy: yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi, dan merangsang target group untuk melaksanakannya; (2) Target groups: yaitu bagian dari policy stakeholders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan; (3) Implementing organization: yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan; dan (4) Enviromental factors: unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata program yaitu “rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian dan sebagainya) yang akan dijalankan”.

Menurut Suharsimi Arikunto (dalam Ana Safitri, 2019) mendefinisikan program sebagai:

Kegiatan yang direncanakan, maka tentu saja perencanaan itu diarahkan pada pencapaian tujuan. Dengan demikian maka program itu bertujuan dan keberhasilannya dapat diukur. Memang dapat dikatakan tiap orang yang membuat program kegiatan tentu ingin tahu sejauh mana program tersebut dapat terlaksana. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan cara dan alat tertentu.

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang dibenarkan dalam mencapai suatu tujuan, di dalam sebuah program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai:

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
2. Kegiatan yang diambil dalam pencapaian tujuan.
3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
5. Strategi Pelaksanaan.

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.

Menurut Joan L. Herman sebagaimana dikutip oleh Farida Yusuf Tayipnaris penulis buku yang berjudul *Evaluasi Program*, bahwa “Program ialah segala sesuatu yang di coba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh”.

Dalam kebijakan publik, program adalah rencana atau rancangan kegiatan yang akan dilakukan, dimana program merupakan suatu unit atau kesatuan yang merupakan: (1) Realisasi atau implementasi suatu kebijakan, (2) Berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan (3) Terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan.

2.5 Jaring Pengaman Sosial

2.5.1 Landasan Konseptual Jaring Pengaman Sosial

Menurut Nurlela Ketaren (1999), jaring pengaman sosial merupakan sebuah program yang dirumuskan sebagai strategi dasar untuk mencegah proses pemiskinan dan pengangguran penduduk serta mengadakan pemulihan kembali perekonomian”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

United Nations Children’s Fund (UNICEF) seperti yang dikutip oleh Bappenas dalam buku Saku Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan (2014) mendefinisikan jaring pengaman sosial atau yang lebih populer disebut perlindungan sosial sebagai “serangkaian kebijakan publik dan privat yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan menghapuskan kerentanan ekonomi dan sosial terhadap kerugian dan kemiskinan”.

Sedangkan menurut International Labour Organization (ILO) seperti yang dikutip oleh Bappenas dalam buku Saku Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan (2014) mendefinisikan jaring pengaman sosial sebagai:

Sebuah sistem yang disediakan melalui serangkaian kebijakan publik untuk meminimalkan dampak dari guncangan ekonomi dan sosial yang dapat disebabkan oleh hilangnya atau berkurangnya pendapatan sebagai akibat dari penyakit yang diderita, kehamilan, kecelakaan kerja, pengangguran, disabilitas, usia tua atau kematian.

2.5.2 Arah Kebijakan Jaring Pengaman Sosial

Arah kebijakan program jaring pengaman sosial menurut Sumodinigrat (1999) diprioritaskan untuk mewujudkan pemenuhan target dalam Millenium Development Goals (MDGs), diantaranya: (1) peningkatan ketahanan pangan (food security) yang diarahkan untuk menjamin ketersediaan bahan makanan yang cukup dan terjangkau oleh masyarakat; (2) penciptaan lapangan kerja produktif (labour intensif) yang diarahkan untuk memberikan kesempatan dalam kegiatan ekonomi melalui pola padat karya produktif; (3) perlindungan sosial (social

protection) diarahkan untuk mempertahankan akses masyarakat pada pelayanan dasar terutama pendidikan dan kesehatan; dan (4) pengembangan usaha kecil dan menengah (small medium enterprise) untuk pemberdayaan ekonomi rakyat produktif yang berjiwa koperatif melalui bantuan modal, pelatihan, penyuluhan, bimbingan serta bantuan promosi dan kemitraan usaha.

Menurut Scott (2012) seperti yang dikutip oleh Bappenas dalam buku Saku Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan (2014), konsep perlindungan sosial secara tradisional lebih berfokus kepada program perlindungan jangka pendek, seperti mekanisme perlindungan bagi masyarakat atas dampak guncangan seperti yang diakibatkan oleh bencana alam, pengangguran, hingga kematian. Fokus perlindungan sosial yang terbatas pada mitigasi kemiskinan jangka pendek tersebut kerap dikritik sebagai sistem intervensi kebijakan yang cenderung memakan banyak anggaran serta dapat menjadi disinsentif bagi masyarakat untuk lebih mandiri. Dengan meningkatnya perhatian dunia untuk mendukung pembangunan yang lebih merata, secara bertahap perlindungan sosial berevolusi menjadi sistem yang lebih berfokus kepada tindakan preventif dan promotif dalam jangka panjang. Pendekatan konsep perlindungan sosial ini berfokus pada penyebab-penyebab kemiskinan dan berusaha untuk mengatasi batasan-batasan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh penduduk rentan.

Guhan (1994) seperti yang dikutip oleh Bappenas dalam buku Saku Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan (2014), memandang bahwa perlindungan sosial memiliki komponen yang lebih luas,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diantaranya mencakup komponen perlindungan, pencegahan, serta promosi. Komponen perlindungan terdiri dari berbagai kebijakan yang bertujuan memastikan tingkat kesejahteraan minimal untuk masyarakat yang kesusahan. Komponen pencegahan berisikan berbagai kebijakan yang bertujuan mencegah masyarakat yang tergolong rentan untuk jatuh dibawah standar kesejahteraan yang ditentukan. Komponen promosi mencakup kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan setiap individu di masa mendatang.

2.5.3 Jaring Pengaman Sosial di Masa Pandemi Covid-19

Sejak bulan April 2020 pemerintah kabupaten melalui dinas sosial Rokan Hilir telah melaksanakan jaring pengaman sosial, pelaksanaan jaring pengaman sosial ditandai dengan pemberian berbagai insentif kepada masyarakat miskin dan rentan yang terdampak pandemi Covid-19 diantaranya bantuan dari pemerintah pusat melalui kementerian sosial yang sifatnya reguler seperti PKH dan BPNT serta bantuan khusus sesuai Kepmensos No.54/HUK/2020 yakni bantuan sosial tunai (BST).

Bantuan yang disalurkan oleh dinas sosial tidak hanya dari pemerintah pusat tetapi pemerintah daerah baik itu pemerintah provinsi dan kabupaten juga menyalurkan bantuan, bantuan pemerintah provinsi diwujudkan dalam pemberian bantuan keuangan khusus dalam rangka penguatan jaring pengaman sosial sesuai dengan peraturan gubernur riau no 29 tahun 2020 berupa uang, serta bantuan dari kabupaten Rokan Hilir berupa sembako.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.4 Dasar Hukum Pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial

Dasar hukum pada suatu program merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan suatu landasan hukum yang jelas di dalam proses pelaksanaannya sehingga suatu program itu dapat dianggap sah dan di benarkan secara hukum. Program jaring pengaman sosial oleh dinas sosial Rokan Hilir di masa pandemi Covid-19 ini tidak terlepas dari adanya undang-undang sebagai dasar hukum pelaksanaannya, yakni sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
- e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Pendekatan Wilayah
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial
- j. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai
- k. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- l. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara
- m. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
- n. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional
- o. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga
- q. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat
- r. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial

Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19)

Pandangan Islam Mengenai Jaring Pengaman Sosial

Menurut pendapat Afzalur Rahman, konsep jaminan sosial dalam Islam diantaranya mencakup pemberian standar hidup yang layak, termasuk penyediaan sandang, pangan, papan, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya (Aprianto, 2017).

Islam merupakan ajaran agama yang universal yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan manusia yang memiliki dua dimensi penting yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Berbicara mengenai kesejahteraan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari konsep perlindungan sosial. Menurut M. Umer Chapra dalam (Aprianto, 2017) Islam menganjurkan kesejahteraan ekonomi melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia, menghapuskan semua sumber utama kesulitan dan ketidaknyamanan (kemiskinan, pengangguran, kesempatan kerja yang rendah, dan lain-lain), serta meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material.

Islam dalam sejarah peradabannya berkaitan erat dengan pesan-pesan yang erat dengan keadilan dan kesejahteraan. Keadilan sosial ini tentu saja bukan hanya untuk dinikmati negara Islam semata, namun konsep ini harus dimiliki oleh semua negara di dunia. Jika meninjau kembali skema jaminan sosial yang berujung pada kesejahteraan, maka dalam prosesnya terdapat distribusi kekayaan dalam bentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjaminan. Sedangkan dana jaminan dalam hal ini salah satunya adalah diambil dari dana warga negaranya, yaitu berupa zakat, infak, dan sedekah (al-Qashim 2006).

Selain itu Umar Chapra menegaskan bahwa kewajiban untuk menciptakan suatu kesejahteraan dicerminkan dengan adanya penjaminan pun diwajibkan bagi manusia baik individu maupun kolektif, terlebih negara yang bertugas menaungi seluruh warganya (M. U. Chapra, *The Islamic Welfare State and its Role in The Economy* 1995).

Menurut Syufaat dalam (Aprianto, 2017) asas jaminan sosial dirumuskan dalam tiga hal, yaitu “asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan”. Asas tersebut untuk mengangkat dan melindungi harga diri manusia sebagai hak dasar bagi seluruh warga negara. Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur’an bahwa adanya persamaan antar manusia di hadapan Allah swt, hanya saja yang membedakan adalah ketakwaannya sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Hujurat [49]: 13:



 يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antaramu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. al-Hujurat [49]: 13)

Asas manfaat tercermin dengan pemberian nilai tunai dan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pokok bagi kehidupan seseorang yang layak,

seperti sandang, pangan, papan, penjaminan pensiun, tabungan hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pendidikan, serta perumahan, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Nisa [4]: 36:

* وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

“Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.” (QS. al-Nisa [4]: 36)

Asas keadilan berarti jaminan yang didistribusikan adalah merata kepada seluruh warga negara dengan tidak memandang status, pangkat, jabatan, kaya, hampir miskin, dan bahkan miskin sekalipun akan mendapatkan perlakuan dan hak yang sama, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Ma’idah [15]: 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai penegakkeadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.” (QS. al-Ma’idah [15]: 8)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga asas ini merupakan asas yang saling terkait satu dengan yang lainnya dan tidak dapat berdiri sendiri untuk menopang dari sifat jaminan sosial. Artinya, menghilangkan satu asas dari ketiga asas tersebut dalam sistem jaminan sosial, maka akan mengurangi makna dari jaminan sosial itu sendiri.

Negara dalam hal ini Pemerintah wajib untuk mencukupi setiap kebutuhan warga Negara melalui sumber-sumber pendapatan yang sah. Negara wajib menunaikan kewajibannya ini dalam dua bentuk. Pertama, negara memberi individu kesempatan yang luas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga setiap individu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika seorang individu tidak mendapatkan pekerjaan yang layak ataupun tidak mampu melakukan kerja produktif untuk memenuhi kebutuhan hidup Dalam hal ini, bentuk kedua adalah negara mengaplikasikan prinsip jaminan sosial dengan cara menyediakan uang dalam jumlah yang cukup untuk membiayai kebutuhan individu tersebut dan untuk memperbaiki standar hidupnya (Aprianto, 2017). Sehingga terciptalah keadilan dalam masyarakat dimana yang lemah dapat terbantu oleh yang berkecukupan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan penelitian. Berikut beberapa penelitian yang masih dijadikan acuan dalam penelitian yaitu :

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Metode	Kesimpulan
1.	Bambang Tri Harsanto dan Simin	Implementasi Program Jaring Pengaman Sosial di Bidang Kesehatan di Kabupaten Banyumas	Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan yaitu metode survei	Program Jaring Pengaman Sosial di bidang kesehatan di kabupaten Banyumas harus dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan program dan juga harus memperpanjang cakupan pelaksanaan program dikarenakan program tersebut dinilai mampu memberikan manfaat yang besar bagi penerima program.
2.	M.Baiquni	Refleksi Kritis terhadap Program Jaring Pengaman Sosial (Studi Kasus Proyek PDM-DKE Kabupaten Ponorogo)	Metode penelitian yang digunakan adalah analisis study kasus	Program Jaring Pengaman Sosial melalui proyek PDM-DKE (Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi) ini dinilai berhasil dalam berhasil dalam meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat miskin serta menggerakkan perekonomian masyarakat.
3.	Mulyo Nugroho	Keefektifan Pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Pendidikan Kabupaten Cilacap	Penelitian ini merupakan model penelitian evaluatif dengan menggunakan model evaluasi CIPP	Berdasarkan pembahasan dalam jurnal ini program jaring pengaman sosial dapat dikatakan berjalan efektif dikukur dalam context evaluation, input evaluation, process evaluation, serta product evaluation. Program jaring pengaman sosial dinilai relevan dengan bidang pendidikan.

Definisi Konsep

Menurut Singarimbun dan Efendi (2008:43), definisi konseptual adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Generalisasi dari sekelompok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang dirumuskan. Definisi konsep merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur dan juga berfungsi untuk menciptakan kesatuan bahasa, makna serta persepsi dan pengertian dalam mengelola dan menganalisa data adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau (instansi publik) dalam langkah merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat dan bertujuan untuk mengatur kepentingan seluruh anggota masyarakat.
2. Implementasi kebijakan publik merupakan suatu usaha untuk membuat keputusan-keputusan yang dirumuskan oleh para aktor menjadi sebuah kebijakan yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan para pembuat kebijakan.
3. Program adalah rencana atau rancangan kegiatan yang akan dilakukan, dimana program merupakan suatu unit atau kesatuan yang merupakan: (1) Realisasi atau implementasi suatu kebijakan, (2) Berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan (3) Terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.
4. Jaring Pengaman Sosial adalah program yang dirancang untuk membantu rakyat miskin yang terkena dampak akibat krisis ekonomi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan melalui tahapan penyelamatan dan pemulihan menuju pada kondisi yang normal.

5. Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir adalah unsur pelaksana Pemerintah daerah dibidang sosial yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir merupakan unsur yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dengan kewenangan desentralisasi dan dekosentrasi di bidang Perlindungan, jaminan sosial, pelayanan, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial fakir miskin.

2.9 Konsep Operasional

Menurut Sugiyono (2012 : 31), definisi operasional adalah penentuan konflik atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Sedangkan menurut Singarimbun dan Efendi (2008:46), konsep operasional atau mengoperasionalisasi variabel adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, dengan membaca definisi operasional dalam penelitian maka diketahui baik buruknya variabel tersebut.

Berdasarkan pengetahuan di atas maka konsep operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Indikator Penelitian

Konsep/Referensi	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Kebijakan Peningkatan Pengamanan Sosial di Masa Pandemi Covid-19	1. Perencanaan	a. Sosialisasi Program b. Menghimpun Data c. Koordinasi dan Konsolidasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir		d. Anggaran
	2. Pelaksanaan	a. Penyaluran b. Pencapaian Target Realisasi c. Kesesuaian dan Ketepatan Sasaran d. Akuntabilitas Penyaluran
	3. Pertanggungjawaban dan Pengawasan	a. Pelaporan b. Transparansi
	4. Pemantauan dan Evaluasi	a. Efektivitas b. Responsivitas

Sumber : *Permensos No 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial*


2.10 Kerangka Berfikir

Menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono,2016:60) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting, jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya.

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel. Seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan.

Gambar 2. 2

Kerangka Berpikir



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penulis melakukan penelitian selama 4 bulan dimulai pada bulan April sampai Juli 2021 bertempat kantor Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir yang terletak di Kelurahan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan pendekatan ketersediaan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data**3.2.1 Jenis**

Berdasarkan permasalahan yang ditinjau peneliti, maka jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan output penelitian lebih menekankan makna berdasarkan dalam generalisasi.

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah manusia atau human instrument, yaitu peneliti sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen tersebut maka peneliti harus memiliki wawasan dan juga menguasai teori yang cukup luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkontruksi situasi sosial yang diteliti sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna. Penelitian dengan

menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan dapat mengungkapkan peristiwa atau kejadian yang terjadi sebenarnya di lapangan.

3.2.2 Sumber Data

Untuk mendukung dalam proses penelitian maka diperlukan adanya data, Menurut **Sugiyono (2011:11)** data dapat diartikan sebagai informasi yang diterima dan bentuknya dapat berupa angka-angka, kata-kata atau dalam bentuk lisan maupun tulisan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi kedalam dua jenis data yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan, yang mana data primer diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan, hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapat dari instansi yang bersangkutan. Yang mana data sekunder disini diperoleh melalui catatan yang dimiliki oleh institusi seperti: media internet, serta berbagai literatur-literatur dan tinjauan pustaka yang relevan dan mendukung penelitian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian, maka dalam penelitian ini teknis pengumpulan data yang dilakukan adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung dilapangan terhadap gejala-gejala yang diteliti.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan dimana peneliti secara langsung melakukan tanya jawab terhadap narasumber dengan menggunakan panduan berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan kepada narasumber terkait dengan penelitian yang dilakukan. Penulis melakukan wawancara tanya jawab langsung kepada Kepala Dinas Sosial dan Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir.
3. Studi Kepustakaan atau Penelitian Pustaka, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan membaca buku-buku ataupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang betul-betul paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui dan terlibat langsung. Didalam penelitian, informan merupakan subjek penelitian. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto (2004:145), subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta dilapangan.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling, yaitu teknik penarikan sampel secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang

diperlukan bagi penelitian yang telah dilakukan. Walaupun demikian dalam pelaksanaan penelitian di lapangan nanti, tidak menutup kemungkinan peneliti juga akan menggunakan teknik Snowball, yaitu jumlah informan akan bertambah sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian, penggunaan teknik tersebut disesuaikan dengan kondisi atau situasi yang ada di lapangan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 3. 1
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1
2	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	1
3	Camat	2
4	Lurah/Penghulu	3
5	Tokoh Masyarakat/Rukun Tetangga	2
6	Masyarakat Penerima Bantuan JPS	7
Total		16

Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2021

3.5 Teknik Analisa Data

Menurut Susan Steinback dalam (Sugiyono, 2016), Analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi, analisis dalam penelitian jenis apapun adalah cara berfikir.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Untuk Implementasi Kebijakan Program Jaring Pengaman Sosial di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir, penulis menggunakan metode yang bersifat deskriptif kualitatif, menurut Sugiyono (2016 :245-252) ada tiga komponen pokok dalam analisis data, yakni:

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, Pie Chard, Pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. Conclusion Drawing/Verification atau Penarikan Kesimpulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar/ kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.

Sehingga dapat diketahui gambaran tentang bagaimana Implementasi Kebijakan Program Jaring Pengaman Sosial di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Profil Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau Indonesia. Ibukotanya terletak di Bagansiapiapi, kota terbesar, bersejarah, dan pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Kabupaten ini sebelumnya termasuk ke dalam Kabupaten Bengkalis. Pusat pemerintahan kabupaten berada di tengah-tengah kota Bagansiapiapi, tepatnya di Jalan Merdeka No 58. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 8.941 km² dan penduduk sejumlah 637.161 jiwa. Rokan Hilir terbagi dalam 18 kecamatan dan 173 desa. 18 kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Bangko
2. Kecamatan Sinaboi
3. Kecamatan Rimba Melintang
4. Kecamatan Bangko Pusako
5. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan
6. Kecamatan Tanah Putih
7. Kecamatan Kubu
8. Kecamatan Bagan Sinembah Raya
9. Kecamatan Bagan Sinembah
10. Kecamatan Pujud
11. Kecamatan Simpang Kanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Kecamatan Pasir Limau Kapas
13. Kecamatan Batu Hampar
14. Kecamatan Rantau Kopar
15. Kecamatan Pekaitan
16. Kecamatan Kubu Babussalam
17. Kecamatan Balai Jaya
18. Tanjung Medan

Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Siak. Distrik pertama didirikan Hindia Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1890. Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Tionghoa berkembang pesat, Belanda memindahkan pemerintahan kontrolirnya ke kota ini pada tahun 1901. Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap untuk mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka hingga Perang Dunia I usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan ke dalam Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Bekas wilayah Kewedanaan Bagansiapiapi yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kubu dan Bangko serta Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Bagan Sinembah kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai kabupaten baru di Provinsi Riau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 dengan ibukota Bagansiapiapi. (rohilkab.bps.go.id, 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Kondisi Geografis dan Luas Wilayah

Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas wilayah 8.881,59 km² atau 888.159 ha, terletak pada kordinat 101'21 BT. Batas Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan Selat Malaka.
2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis.
3. Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Utara.
4. Sebelah Timur dengan Kota Dumai.

Kondisi wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri beberapa sungai dan pulau. Sungai Rokan merupakan sungai terbesar yang melintas sejauh 350 km dari muaranya di Rokan Hilir hingga ke Hulunya di Rokan Hulu.

Sebagai sungai terbesar, Sungai Rokan memainkan peranan penting sebagai lalu lintas penduduk dan sumber ekonomi masyarakat. Sungai-sungai lainnya adalah Sungai Kubu, Sungai Daun, Sungai Bangko, Sungai Sinaboi, Sungai Mesjid, Sungai Siakap, Sungai Ular dan Lainnya.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa, terutama di sepanjang Sungai Rokan hingga ke Muaranya. Wilayah ini memiliki tanah yang sangat subur dan menjadi lahan persawahan padi terkemuka di Provinsi Riau.

4.3 Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hilir

Visi Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupten Rokan

Hilir tahun 2016-2021 adalah "**Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri guna menuju masyarakat madani dan mandiri yang sejahtera**".

Masyarakat madani dan mandiri yang sejahtera diukur melalui indikator :

1. Tingkat Kemakmuran Yang Tercermin Pada Tingkat Pendapatan.
2. Infrastruktur Yang Maju
3. Tingginya Tingkat Pendidikan Penduduk.
4. Tingginya Derajat Kesehatan Masyarakat.
5. Laju Pertumbuhan Penduduk Yang Kecil.
6. Angka Harapan Hidup Yang Lebih Tinggi.
7. Kualitas Pelayanan Sosial Yang Lebih Baik.
8. Adanya Peran Serta Rakyat Secara Nyata dan Efektif Dalam Segala Aspek Kehidupan, Baik Ekonomi, Sosial, Politik, Maupun Pertahanan Keamanan.

Sedangkan Misi Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya melayu, berakhlak, beriman, dan bertaqwa
2. Mengembangkan industri hulu dan hilir sebagai alternative pengganti sumber pendapatan daerah yang selama ini bersumber dari migas sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat.
4. Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan iklim investasi.
5. Pembangunan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian di pedesaan dan perkotaan.

4.4 Kependudukan

Penduduk merupakan potensi sumber daya yang sangat menentukan di dalam pembangunan suatu permukiman. Kabupaten ini dihuni oleh masyarakat dari berbagai suku yaitu dengan mayoritas susku Melayu. Sebagian besar penduduk Kabupaten Rokan Hilir memeluk agama Islam. Meskipun terjadi keanekaragaman suku dan agama, akan tetapi kebhinekaan tidak menjadi penghalang dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, ini berkat adanya saling pengertian, rasa persatuan, dan saling menghargai yang kuat.

Penduduk Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020 sebanyak 637.161 jiwa yang terdiri atas 327.243 jiwa penduduk laki-laki dan 309.918 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan sensus penduduk tahun 2010, penduduk Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 1,38 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 106. Kepadatan penduduk di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 mencapai 72 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan

Penduduk di 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Bangko dengan kepadatan sebesar 166 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Rantau Kopar sebesar 29 jiwa/Km².

Tabel 4. 1

Jumlah Penduduk Rokan Hilir 2021

No	Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan per tahun 2010-2020 (%)
1.	Tanah Putih	69.150	1,78
2.	Pujud	33.954	1,10
3.	Bagan Sinembah	69.825	1,01
4.	Bangko	78.742	1,36
5.	Rantau Kopar	6.592	1,53
6.	Balai Jaya	53.404	0,21
7.	Bagan Sinembah Raya	20.150	1,87
8.	Tanjung Medan	36.282	0,76
9.	Tanah Putih Tj.Melawan	14.628	1,88
10.	Kubu	25.616	3,12
11.	Simpang Kanan	24.821	-0,40
12.	Pasir Limau Kapas	37.258	1,06
13.	Kubu Babussalam	23.836	1,87
14.	Sinaboi	18.373	5,02
15.	Batu Hampar	9.448	2,65
16.	Pekaitan	15.858	1,54
17.	Rimba Melintang	37.624	1,53
18.	Bangko Pusako	61.600	1,64
Jumlah		637.161	1,38

Sumber: Badan Pusat Statistik Rohil Tahun 2021

4.5 Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir

Keberadaan Dinas Sosial di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir sangat dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan fungsi sosial

Gambar 4. 1

Kantor Dinas Sosial Rokan Hilir



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Kedudukan tugas Dinas Sosial adalah sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah bidang sosial dan Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial secara umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Mengacu pada Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 40 Tahun 2016 tentang Dinas Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial sesuai kewenangan dan kebijakan pemerintah Daerah. Dimana bertugas untuk menangani permasalahan kesejahteraan sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di daerah administratif Kabupaten Rokan Hilir. Saat ini Dinas Sosial Rokan Hilir beralamat di Jalan Arena MTQ Batu 6, Bagansiapiapi.

4.5.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok pelayanan kepada masyarakat, tentunya peranan pegawai mempengaruhi keberhasilan petugas tersebut. Secara keseluruhan jumlah ASN yang terdata pada Dinas Sosial berjumlah 35 orang namun demikian masih terdapat 2 orang yang tidak mempunyai data yang lengkap. Dalam menjalankan tupoksinya dinas sosial juga menggunakan tenaga Honorer yang berjumlah 45 orang. Untuk gambaran golongan dan Pendidikan akhir yang ada pada Dinas Sosial dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 2

Jumlah Pegawai Dinas Sosial Rokan Hilir
dilihat dari tingkat pendidikan formal

NO	Pendidikan	Tahun 2016-2021
1	SLTP	1
2	SLTA	32
3	Diploma	2
4	Sarjana	10
Jumlah		45

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021

4.5.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir

Peranan visi adalah sebagai cara pandang lembaga jauh ke depan berupa arah organisasi agar tetap berkelanjutan. Dalam merumuskan visi Dinas Sosial Rokan Hilir tahun 2016-2021 tidak dapat dilepaskan dari rujukan utama yaitu visi Bupati dan Wakil Bupati 2016-2021 “**Terwujudnya Rokan Hilir sebagai**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kawasan Industri Guna Menuju Masyarakat Madani dan Mandiri yang Sejahtera”.

Beberapa kata kunci yang terdapat di dalam visi di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kawasan industri maksudnya adalah terbangunnya sentra-sentra industri terpadu berbasis potensi daerah dan masyarakat yang mendukung peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menuju masyarakat madani maksudnya adalah terwujudnya masyarakat beradab, demokratis, etika dan moralitas tinggi, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, sederhana dan konsisten.
3. Daerah yang mandiri maksudnya adalah terwujudnya kemampuan daerah yang mandiri dalam mengatur dan mengurus daerah dan mengurangi ketergantungan dengan pihak luar
4. Masyarakat Sejahtera maksudnya adalah terpenuhinya keinginan dan harapan hidup yang lebih baik, kemampuan memenuhi konsumsi dasar (pangan, sandang, papan) dan terwujudnya kemudahan akses pendidikan, kesehatan, air bersih dan transportasi.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka dilakukan melalui pelaksanaan Misi sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya melayu, berakhlak, beriman dan bertaqwa.
2. Mengembangkan industri Hulu dan Hilir pada sektor non minyak dan gas untuk membuka lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan dan kemandirian masyarakat.
3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat.
4. Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan iklim investasi.
5. Pembangunan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian di perdesaan dan perkotaan.

Untuk itu maka Dinas Sosial mewujudkan dengan menetapkan visi OPD:

“Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas bagi Penyandang Masalah Sosial Menuju Kabupaten Rokan Hilir Sejahtera 2016-2021”.

Penjelasan arti dan makna Visi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud di atas, yakni Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berada di lingkungan masyarakat serta bagi penyandang masalah sosial, mengandung pengertian optimalisasi pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui penanganan dalam panti maupun luar panti, bantuan bagi korban bencana, dan bantuan bagi orang terlantar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Visi Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir tersebut di atas, maka Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir menjabarkannya ke dalam Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan usaha kesejahteraan sosial, pengetahuan, keterampilan dan manajemen berusaha kepada PMKS
2. Mengembangkan Sistem Jaminan dan Perlindungan Sosial
3. Meningkatkan Profesionalisme dan kualitas SDM pada Dinas Sosial.

4.5.1 Struktur Organisasi

Secara organisasi/struktural Dinas Sosial Rokan Hilir mengacu pada Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 40 Tahun 2016 tentang Dinas Sosial Rokan Hilir terdiri dari:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat.
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
4. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin.
6. UPT.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Rokan Hilir juga didukung personil sebagai berikut:


1. Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Ketatausahaan.

- b. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas:
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.
 - b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.
 - c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terdiri atas:
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - b. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Narkoba
 - c. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin terdiri atas:
 - a. Seksi Pemberdayaan PMKS, PSKS dan Penyuluh Sosial;
 - b. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin
 - c. Seksi Kelembagaan Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4. 2
Struktur Organisasi



BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

SUYATNO

Sumber: Perbup Rohil No. 40 Tahun 2016 tentang Dinas Sosial Rokan Hilir

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi kebijakan jaring pengaman sosial di masa pandemi covid-19 oleh Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir mengacu Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019. Diikuti juga dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2020 tentang pedoman bantuan keuangan bersifat khusus kepada kabupaten/kota untuk peningkatan kualitas jaring pengaman sosial dalam penanganan dampak corona virus disease 2019 yang bersumber dari APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2020.

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan didapatkan dari hasil wawancara, observasi serta data sekunder maupun primer dengan masing-masing sub indikator yang penulis teliti, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan jaring pengaman sosial di masa pandemi covid-19 oleh Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan jaring pengaman sosial di masa pandemi covid-19 oleh Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir dilihat dari indikator mulai dari pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan, pemantauan serta evaluasi telah berjalan dengan baik namun masih perlu perbaikan pada beberapa hal terutama dalam hal ketidaksesuaian dan usangnya data penerima bantuan untuk perlindungan sosial sehingga menjadi salah satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyebab penyaluran lambat karena harus melakukan verifikasi data dan juga terkadang data penerima tidak tepat sasaran.

2. Pemerintah masih kurang jelas dalam memetakan sasaran kelompok masyarakat, yaitu masyarakat miskin dan kelompok rentan, atau juga termasuk kelompok menengah ke bawah lainnya yang juga sebetulnya sangat banyak terdampak sehingga banyak menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat.
3. Masih adanya masyarakat yang tidak memiliki dokumen kependudukan yang lengkap padahal seharusnya berhak mendapatkan bantuan karena dokumen kependudukan masih menjadi syarat utama dalam mendapatkan bantuan.
4. Program jaring pengaman sosial dapat membantu masyarakat dalam segi ekonomi di masa pandemi walaupun tidak sepenuhnya tercukupi.

6.2 Saran

Beberapa saran dari penulis terkait implementasi kebijakan jaring pengaman sosial di masa pandemi covid-19 oleh Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir untuk pihak-pihak terkait yaitu untuk Dinas Sosial Rokan Hilir dan pihak pemerintah daerah, penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Perlunya dilakukan perbaikan data dan update data penerima dan juga sinkronisasi antara data kemiskinan pusat dan daerah yang bertujuan untuk memberikan bantuan pada penerima yang belum terjangkau bantuan dari pusat.

2. Karena data penerima manfaat bansos pada tiap-tiap program bansos berbeda-beda, sudah seharusnya memperbaiki kualitas data penerima dan menjadikannya satu bank data.
3. Perlunya pemetaan sasaran kelompok masyarakat, yaitu masyarakat miskin dan kelompok rentan, atau juga termasuk kelompok menengah ke bawah lainnya yang juga sebetulnya sangat banyak terdampak agar tidak terjadi ketidakpuasan di masyarakat.
4. Perlunya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam hal melengkapi dokumen kependudukan karena segala urusan terutama mengenai bantuan jaring pengaman sosial ini membutuhkan dokumen kependudukan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Aprianto, N. E. (2017). Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam, Volume 8*(Nomor 2).
- BAPPENAS. (2014). *Buku Saku Perlindungan di Indonesia: Tantangan dan Arah Kedepan*. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/BAPPENAS.
- bpkp.go.id. *Mata Bansos Jadi Mata Pemprov Riau Pantau Penyaluran Bansos*. Juni 08, 2020. <http://www.bpkp.go.id/berita/read/24833/O/Mata-Bansos-Jadi-Mata-Pemprov-Riau-Pantau-Penyalaruan-Bansos.bpkp> (accessed Juli 02, 2021).
- Gugus Tugas Covid-19 Riau. (2020, April 30). *Data Masyarakat Terdampak Covid-19*. Dipetik Juni 29, 2021, dari <http://http://gugustugas.riau.go.id/uploads/APRIL,30%20%202020-PAPARAN%20GUGUS%20TUGAS.pdf>
- Handoko, T. H. (2016). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFPE.
- Handoyo, Eko. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Hamdy, M. (2013). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Kumorotomo, Wahyudi. (2014). *Etika Adminisrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik, Vol.6*(No.2), 195-224.
- Prwanto, E., & Sulistyastuti, D. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik, Vol.11; No.01*, 1-12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- setkab.go.id. (2021, April 22). *Nonaktifkan Data Ganda, Kemensos Perkenalkan New DTKS*. Dipetik Juni 30, 2021, dari Sekretariat Kabinet RI: <http://setkab.go.id/nonaktifkan-data-ganda-kemensos-perkenalkan-new-dtks/>
- Solichin, A. (2014). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dinas Sosial. *Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021*. Dipetik Juli 14, 2021, dari http://https://rohilkab.go.id/web-content/uploads/RENSTRA_DINSOS.pdf
- BPS ROHIL. *Kabupaten Rokan Hilir Dalam Angka 2021* Dipetik Juli 25, 2021, dari <http://rohilkab.bps.go.id/publication/2021/02/26/56ddc8bede1a1b5cd6be1e6d/kabupaten-rokan-hilir-dalam-angka-2021.html>
- Kementerian Sosial. (2020). *Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Bagi Keluarga Terdampak Covid-19*. Jakarta: PUSLITBANGKESOS Kementerian Sosial RI.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, Gunawan. (1999). Jaring Pengaman Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol.14, No.3*.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik : Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah*. Jakarta: FISIP Universitas Moestopo Beragama Pers.
- Tokroadmidjodjo, Bintoro. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, 1996.
- Wiyono, A. (2020). *Program Jaring Pengaman Sosial di Tengah Pandemi*. Dipetik November 30, 2020, dari <https://puspensos.kemensos.go.id/program-jaring-pengaman-sosial-di-tengah-pandemi>
- WorldBank. (2018). *Program Jaring Pengaman Sosial Membantu Jutaan Keluar dari Kemiskinan, Namun Kesenjangan Cakupan Masih Ada*. Dipetik Desember 10, 2020, dari <https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2018/04/04/social-safety-net-programs-help-millions-escape-poverty-but-coverage-gaps-persist>



World Health Organisation.(2019).*Coronavirus*. Retrieved from World Health Organisation <https://www.who.int/healthtopics/coronavirus> (accessed Februari 12, 2021).

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Virus Corona Disease* 2019 (Covid-19)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial

Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Untuk Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA****Informan 1: Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin**

1. Bagaimana pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial di masa pandemi di Rokan Hilir?
2. Bantuan apa saja yang telah di salurkan oleh Dinas Sosial Rokan Hilir?
3. Dalam pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial ini bagaimana cara mensosialisasikan kepada masyarakat utamanya mengenai tata cara untuk memperoleh bantuan-bantuan yang ada?
4. Kemudian pak mengenai jumlah penerima yang memperoleh bantuan, bagaimana penghimpunan untuk data yang menerima Jaring Pengaman Sosial di masa pandemi ini?
5. Dalam proses penyaluran bantuan program Jaring Pengaman Sosial ini, bagaimana dengan koordinasi dan konsolidasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial supaya program ini berjalan dengan baik?
6. Kemudian Pak mengenai sumber daya yang dimiliki, terutama ketersediaan anggaran bagaimana Pak?
7. Mengenai masalah penyaluran bantuan, bagaimana mekanismenya dan berapa bantuan yang diterima oleh masyarakat terdampak?
8. Bagaimana sejauh ini realisasi dari program Jaring Pengaman Sosial ini apakah sudah mencapai target yang diharapkan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Apa saja kriteria dalam pemberian bantuan ini Pak, karena di masyarakat sering mempertanyakan mengenai kriteria bantuan dan siapa yang berhak menerima agar bantuan ini dapat tepat sasaran?
10. Dan bagaimana mengenai akuntabilitas dan transparansi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap program Jaring Pengaman Sosial di masa pandemi ini?
11. Mengenai pemantauan terhadap program Jaring Pengaman Sosial ini supaya tidak ada penyelewengan di lapangan, bagaimana Pak, Apakah ada tim khusus yang bertugas dalam memantau pelaksanaan bantuan?
 1. Apakah ada faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi program Jaring Pengaman Sosial ini Pak?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Informan 2: Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Bagaimana pelaksanaan program jaring pengaman sosial khususnya program PKH dan BPNT ini di masa pandemi apakah ada perbedaan sebelum adanya pandemi ini?
2. Kemudian pak mengenai jumlah penerima yang memperoleh bantuan PKH dan BPNT, bagaimana penghimpunan untuk data yang menerima JPS di masa pandemi ini?
3. Apa saja kriteria ataupun indikator masyarakat yang tergolong kedalam kondisi miskin yang berhak untuk menerima program PKH maupun BPNT ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bagaimana alur pendistribusian program PKH dan BPNT ini dari pemerintah sampai kepada tangan masyarakat miskin?
5. Bagaimana mengenai sumber daya yang dimiliki oleh dinas Sosial terutama sumber daya manusia maupun anggaran yang tersedia?
6. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban mengenai program PKH dan BPNT ini?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**Informan 3: Kecamatan**

1. Bagaimana pelaksanaan jaring pengaman sosial di masa Covid-19 di daerah bapak, bantuan apa saja yang disalurkan?
2. Apakah sebelum digulirkannya bantuan-bantuan tersebut, ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah kabupaten mengenai teknis penyaluran bantuan?
3. Kemudian mengenai pendataan penerima bantuan bagaimana?
4. Mengenai penyaluran bantuan, pihak mana saja yang bertanggungjawab dalam proses penyalurannya?
5. Kriteria dan syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan untuk memperoleh bantuan yang ada?
6. Mengenai pemantauan dalam proses penyaluran di lapangan siapa saja yang terlibat?
7. Adakah yang menjadi penghambat dalam implementasi program jaring pengaman sosial?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**Informan 3: Kelurahan/Kepenghuluan**

1. Bagaimana pelaksanaan jaring pengaman sosial di masa Covid-19 di kelurahan/kepenghuluan bapak, bantuan apa saja yang disalurkan?
2. Apakah sebelum digulirkannya bantuan-bantuan tersebut, ada sosialisasi yang dilakukan pihak kecamatan mengenai teknis penyaluran bantuan?
3. Kemudian mengenai pendataan penerima bantuan apakah pihak kelurahan/kepenghuluan dilibatkan?
4. Mengenai penyaluran bantuan, pihak mana saja yang bertanggungjawab dalam proses penyalurannya?
5. Kriteria dan syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan untuk memperoleh bantuan yang ada?
6. Mengenai pemantauan dalam proses penyaluran di lapangan siapa saja yang terlibat?
7. Adakah yang menjadi penghambat dalam implementasi program jaring pengaman sosial?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**Informan 3: Tokoh Masyarakat atau RT**

1. Apakah di daerah RT Bapak selama pandemi ada menyalurkan bantuan, dan apa saja bantuan yang disalurkan?
2. Bagaimana dengan sosialisasi atau pemberitahuan kepada masyarakat yang namanya terdata dalam penerima bantuan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apakah ada sosialisasi yang diadakan oleh kelurahan/kepenghuluan terkait mekanisme bantuan yang selenggarakan oleh pemerintah?
4. Bagaimana dengan proses pendataan warga bapak yang dapat diusulkan sebagai penerima bantuan?
5. Untuk menghindari ketidakpuasan masyarakat, sebenarnya masyarakat kriteria apa saja yang berhak menerima bantuan jaring pengaman sosial?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Informan 4: Masyarakat Penerima Jaring Pengaman Sosial

1. Apakah Bapak/Ibu menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial saat pandemi Covid-19?
2. Bapak/Ibu mendapatkan informasi dari siapa bahwa menerima bantuan?
3. Apakah ada persyaratan yang di bawa saat hendak mengambil bantuan?
4. Berapa jumlah bantuan yang diterima dan dimana tempat mengambil bantuan yang ada?
5. Apakah bantuan yang bapak/ibu terima dapat membantu meringankan beban ekonomi selama pandemi ini?
6. Apakah mudah dalam mengakses bantuan yang ada dan apakah petugasnya menjelaskan mekanisme saat mengambil bantuan?

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wawancara dengan pegawai Bagian Perlindungan dan Jaminan Sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Wawancara dengan Kecamatan Rimba Melintang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Kepenghuluan Seremban Jaya



Wawancara dengan Kelurahan Rimba Melintang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Kelurahan Melayu Besar Kota



Wawancara dengan RT

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Masyarakat Penerima JPS



Wawancara dengan Masyarakat Penerima JPS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Masyarakat Penerima JPS



Wawancara dengan Masyarakat Penerima JPS



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuolamadani Lampung - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail : fkeksosia@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VIII/PP.00.9/2180/2021 Pekanbaru, 30 Maret 2021 M
Sifat : Biasa 16 Sya'ban 1442 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Mashuri, M.A.**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa:

N a m a : Gilang Binario
NIM : 11775101468
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun skripsi dengan judul: **"Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial di Masa Pandemi Covid-19 oleh Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir"**. Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19731112 199903 2 001

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmalahui Tampun - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonossor@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2226/2021 Pekanbaru, 01 April 2021 M
Sifat : Biasa 18 Sya'ban 1442 H
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Gilang Binario
NIM. : 11775101468
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial Di Masa Pandemi Covid-
19 Oleh Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir" Untuk itu kami mohon kiranya
Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa
tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MPA
NIP. 19620512 198903 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0781) 39064 Fax. (0781) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/40514
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2226/2021 Tanggal 1 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : GILANG BINARIO |
| 2. NIM / KTP | : 11775101468 |
| 3. Program Studi | : ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JARING PENGAMAN SOSIAL DI MASA PANDEMI COVID-19 OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN ROKAN HILIR |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS SOSIAL KABUPATEN ROKAN HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 6 April 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JALAN KECAMATAN BATU EMPAT TELP. (0767) 22113 FAX. (0767) 22113
 BAGANSIAPIAPI

Nomor : 070/Kesbangpol/2021/CS
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Rekomendasi Riset

Bagansiapiapi, 15 April 2021

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Sosial
 Kabupaten Rokan Hilir
 di-

Tempat

Membaca Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/40514 tanggal 6 April 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : GILANG BINARIO
2. NIM / KTP : 11775101468
3. Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JARING PENGAMANAN SOSIAL DIMASA PANDEMI COVID-19 OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN ROKAN HILIR
7. Lokasi : DINAS SOSIAL KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan Penelitian dimaksud.
2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung Tanggal dibuatnya surat ini hingga selesai.
3. Salinan Hasil Riset agar disampaikan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada pihak yang terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN ROKAN HILIR
 Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
 Konflik


 DODI SUHENDRA, S.Sos
 NIP. 19720902 199201 1 002

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS SOSIAL

Alamat : Arena MTQ Batu 6 - Bagansiapiapi

Bagansiapiapi, 2 Juni 2021

Kepada :

Nomor : 460/Dinsos/2021/125
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu
 Sosial UIN Suska Riau

di-
 Pekanbaru

Dengan hormat,

Menanggapi surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir nomor : 070/Kesbangpol/2021/65 tanggal 15 April 2021 hal : Rekomendasi Riset atas nama mahasiswa :

Nama : GILANG BINARIO
 NIM : 11775101468
 Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA
 Jenjang : S1
 Alamat : Pekanbaru
 Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JARING
 PENGAMANAN SOSIAL DIMASA PANDEMI
 COVID-19 OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN
 ROKAN HILIR

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa kami memberi izin atas pelaksanaan Riset Mahasiswa tersebut dengan jadwal yang telah ditentukan, dan diharapkan dapat bekerjasama pada Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

KEPALA DINAS SOSIAL,


dr. H. M. JUNAIDI SALEH, M.Kes
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19630908 199703 1 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Gilang Binario, dilahirkan di Ujung Tanjung pada tanggal 28 Oktober 1998. Anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Susanto dan Ibu Nurlela Situmorang. Peneliti menyelesaikan pendidikan di SDN 010 Ujung Tanjung pada tahun 2011, lalu melanjutkan pendidikan di MTsN 1 Ujung Tanjung dan selesai pada tahun 2014, lalu melanjutkan kembali pendidikan di SMK Taruna Persada Dumai dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada program studi Ilmu Administrasi Negara melalui jalur masuk SBMPTN, dan menyelesaikan tugas akhir skripsi pada tahun 2021.

Dalam masa perkuliahan, penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Sekretariat Daerah Kota Dumai dan penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Batu Hampar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir. Penulis melakukan penelitian di Rokan Hilir tepatnya di Kantor Dinas Sosial Rokan Hilir dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial di Masa Pandemi Covid-19 oleh Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir”, pada hari senin tanggal 22 November 2021 penulis mengikuti ujian Munaqasah (Oral Comprehensive) dan dinyatakan lulus memperoleh gelar sarjana (S.Sos).